

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan zakat merupakan cara atau bentuk usaha dalam pemanfaatan sumber daya, baik dana zakat secara maksimal sehingga berguna dan dapat mencapai kemaslakhatan bagi umat. Cara pemanfaatan ini merupakan cara yang lebih baik dalam pemanfaatan sumber daya tersebut. Tujuan dari pendayagunaan zakat, infaq, dan shodaqah lebih diarahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Pemberdayaan ini dilakukan supaya berdampak positif bagi orang yang menerima zakat. Dengan adanya pengelolaan ini, maka akan tercipta kesadaran hidup individu dan kelompok menuju kemandirian.

Dari sisi ekonomi, seorang mustahiq atau orang yang berhak menerima, dituntut untuk mandiri dan hidup lebih layak. Sedangkan dari sisi sosial, seorang mustahiq dituntut agar hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Zakat berasal dari bentukan kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.

Pengelolaan ini dilaksanakan melalui berbagai program yang nantinya berdampak positif terhadap masyarakat, khususnya golongan yang berhak menerimanya. Adanya pengelolaan ini, maka akan terciptanya pemahaman dan kesadaran hidup individu dan kelompok menuju kemandirian.

Dari sisi ekonomi, seorang mustahiq atau orang yang berhak menerima. Dituntut untuk mandiri dan hidup lebih layak.

Zakat berarti kesucian dan kebersihan. Sebagian dari yang disisihkan dan diberikan kepada fakir miskin disebut zakat karena dengan demikian harta,serta jiwa menjadi bersih dan suci.

Harta seseorang yang tidak dizakati adalah harta yang kotor dan tidak bersih, karena mengandung rasa tidak berterimakasih kepada Allah. Selain itu zakat juga mempunyai dimensi sosial ekonomi umat, yaitu sebagai salah satu instrumen untuk menanggulangi problema ekonomi umat Islam dan senantiasa menanggulangi kemiskinan.

Zakat Mal adalah sebagian harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat final atau mengikat tanpa mendapat imbalan tertentu. Yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan golongan delapan asnaf yang telah ditentukan dalam AlQuran.

Infaq berarti mengeluarkan Sebagian harta atau pendapat untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Infaq tidak memiliki nisab, sehingga infaq dapat dikeluarkan oleh orang-orang yang berpendapatan tinggi atau rendah, dalam kondisi berlimpah atau dalam kesulitan. Yang diharapkan dari program ini yang awalnya menjadi mustahik setelah mengikuti program ini akan menjadi muzaki.

Dari Lembaga setiap tahun Masjid Bahriyatul Wahab Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung selalu mengadakan pengumpulan zakat setiap tahun orang yang berzakat di Masjid Bahriyatul Wahab selalu

mengalami kenaikan yang signifikan, lalu setelah terkumpul banyak akan dibagikan secara merata kepada warga yang ada di sekitar Masjid Bahriyatul Wahab Tanen.

Dengan melakukan zakat, peran serta manajemen sangat diperlukan agar zakat yang dikumpulkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Berdasarkan pada penelitian yang sudah ada bahwa monitoring dan evaluasi distribusi zakat saat ini belum berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan, serta fungsi pengawasan selama ini hanya sebatas pengumpulan dan pencatatan kemudian memberikan laporan hasilnya saja

Pengelolaan zakat di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan. Mulai dari awal masuknya agama Islam ke Indonesia zakat telah dijadikan sebagai pranata sosial yang penting dalam agama Islam. Pada saat ini perkembangan pengelolaan zakat telah mengalami perubahan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil usaha, zakat harus benar-benar dikelola sesuai dengan syariat agama Islam, amanah, keadilan, transparan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga bisa meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan zakat.²

Menurut bahasa, zakat artinya tumbuh dan berkembang, serta menyucikan karena zakat akan mengembangkan pahala bagi para pelakunya dan membersihkannya dari dosa. Lalu menurut syariat, zakat merupakan hak wajib dari harta tertentu dan pada waktu tertentu. Sedangkan menurut istilah,

² Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Baiy, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 1

pengertian dari zakat yang telah ditulis oleh beberapa fuqoha' (ahli fikih), tercatat memiliki beberapa redaksi yang memiliki maksud dan arti yang cenderung sama.³

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib untuk dipenuhi bagi setiap muslim. Menunaikan zakat merupakan urusan individu, sebagaimana pemenuhan tersebut merupakan kewajiban seorang muslim. Apabila seorang muslim tersebut telah melaksanakan kewajibannya di sisi Allah SWT dan mendapatkan pahala sebagaimana yang telah Allah SWT janjikan. Dalam pelaksanaannya, zakat telah ditetapkan dan telah diatur oleh agama dan Negara, baik dari segi jenis harta yang telah dizakatkan, para atau orang yang wajib berzakat (muzakki) maupun para menerima zakat (mustahik).

Zakat merupakan harta yang seharusnya dapat disisihkan oleh setiap individu yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan agama yang diberikan kepada yang berhak ialah pengertian zakat menurut Undang-Undang No 38 tahun 1999 pengelolaan zakat Kewajiban membayar zakat pada intinya merupakan suatu kewajiban Ilahiah yang pasti kemudian adanya perolehan zakat dapat dianggap sebagai pemberdayaan dan pengembangan sebuah harta maupun benda serta bagi penimbun harta akan mendapat sebuah ancaman api neraka.

Zakat juga termasuk peranan penting dan strategis dalam Islam. Zakat tidak hanya berfungsi untuk membentuk pribadi yang shaleh tetapi juga dapat

³ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. Tahun 2011, hal. 3-4

membentuk kesalehan sosial. Maka dari itu zakat sering disebut juga dengan *Maliyah Ijtima'iyah* yang mengandung arti sebagai ibadah yang dilakukan dengan sesama manusia maka dari itu zakat seharusnya dapat diterapkan pada kehidupan masyarakat ekonomi sebagai anugerah untuk manusia.

Pemerintah memberikan dukungannya melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa Badan Amil Zakat Nasional (selanjutnya disebut BAZNAS) adalah lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.⁴ Untuk membantu BAZNAS melaksanakan tugasnya dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (selanjutnya disebut LAZ).

Dengan adanya undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian umat Islam terutama di negara Indonesia. Namun, undang-undang pengelolaan zakat tersebut tampaknya belum mampu menghentak kesadaran masyarakat dan tidak mampu mengikat secara yuridis dalam menerapkan fungsi-fungsi pengelolaan zakat. Lemahnya sistem pengawasan dalam pengelolaan zakat dan rentannya penyelewengan dana zakat memupuk rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan zakat yang ada. Selain itu, menguatnya kultur masyarakat yang sudah terbiasa melakukan pembayaran zakat secara langsung kepada mustahiq terutama zakat fitrah, turut menambah permasalahan zakat.⁵ Permasalahan tersebut membuat pemetaan dalam pendistribusian menjadi marjinal, tidak merata dan maksimal. Di

⁴ M. Arief Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 161

⁵ Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah*, (Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015), h. 13

samping itu juga melupakan fungsi dari BAZNAS dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat.

Manajemen pendistribusian zakat juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan, karena pendistribusian dilaksanakan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, kesehatan, bencana alam, dan bantuan langsung baik konsumtif maupun produktif. Manajemen pendistribusian sangat penting dalam suatu lembaga yang berorientasi pada pengumpulan dan pengelolaan serta pendistribusian zakat karena dalam hal ini nantinya yang akan dilihat oleh para muzakki adalah manajemen pendistribusian yang membuat mereka percaya dan akhirnya membayarkan zakatnya kepada lembaga tersebut.

Dengan melakukan pengumpulan zakat, peran serta manajemen sangat diperlukan agar zakat yang dikumpulkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Berdasarkan pada penelitian yang sudah ada bahwa monitoring dan evaluasi distribusi zakat saat ini belum berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan, serta fungsi pengawasan selama ini hanya sebatas pengumpulan dan pencatatan kemudian memberikan laporan hasilnya saja.⁶

Terlebih sumber dana yang dikelola oleh lembaga penghimpun dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf berasal dari dana umat, maka akuntabilitas atau amanah terhadap kepercayaan masyarakat atas lembaga menjadi hal yang sangat penting. Dengan adanya pengawasan dan evaluasi ini diharapkan dapat memberikan nuansa yang lebih baik dalam pengolahan zakat secara modern

⁶ Ata Amrullah, *Analisis sistem Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Zakat di Lazis Masjid Syhada Yogyakarta (periode 2004-2007)*, skripsi tidak diterbitkan, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

dimana disesuaikan dengan kondisi Indonesia saat ini. Sehingga dapat menjadi sebuah konsep operasional yang dapat dijadikan acuan dalam pengumpulan zakat agar dapat diaplikasikan dalam praktek pengumpulan dan pengelolaan serta pendistribusian zakat yang lebih maju agar sasaran dapat tercapai baik.

Untuk itu adanya dana zakat yang ditujukan maka sangat diperlukan pengawasan, pengelolaan dan pengontrolan pendistribusian dana zakat melalui monitoring dan evaluasi. Guna meningkatkan transparansi dalam pendistribusian diperlukan adanya penerapan mekanisme kerja dan manajemen secara profesional. Dikarenakan lembaga zakat, infak dan sedekah tersebut merupakan lembaga yang mengelola dana publik. Untuk mengukur profesionalisme Badan Amil Zakat dapat menerapkan salah satu prinsip manajemen yaitu menjaga dan meningkatkan akuntabilitas Badan Amil Zakat. Usai dicatat secara rapi dan terencana, data keuangan Badan zakat hendaknya diaudit oleh lembaga audit independen dan dipublikasi kepada khalayak masyarakat umum.

Di sini peneliti melakukan penelitian di sebuah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tulungagung yang terletak di Jalan Mayor Sujadi No.172, Jepun, Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. BAZNAS Kabupaten Tulungagung merupakan lembaga nirlaba yang bergerak dalam penghimpunan, pendistribusian, pengelolaan dan pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah. BAZNAS Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu lembaga yang penghimpunan ZIS yang berada satu daerah dengan penulis serta letaknya yang strategis berada dipusat Kabupaten Tulungagung

yang tentunya banyak dari masyarakat mengetahui lembaga tersebut, sehingga penulis mengambil lembaga tersebut untuk dijadikan sebagai tempat penelitian pada proposal penelitian ini.

Proses pendistribusian zakat, infak, dan sedekah pada suatu Badan Amil Zakat untuk terus meningkatkan di setiap tahunnya. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui strategi yang digunakan dalam peningkatan pendapatan serta pendistribusian dana ZIS dilembaga tersebut, demi memberikan manfaat serta bisa menjadi contoh tentang bagaimana cara pengelolaan dana ZIS oleh lembaga zakat lainnya.

Dari penjelasan diatas, saya akan mencoba untuk meneliti lebih lanjut tentang **"Efektivitas Pengelolaan Zakat dalam Mengetaskan Kemiskinan Warga Sekitar Masjid Bahriyatul Wahab Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Tulungagung."**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Zakat dalam Mengentaskan kemiskinan Warga Sekitar Masjid Bahriyatul Wahab Tanen Rejotangan Tulungagung?
2. Bagaimana Pengelolaan Zakat Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dari penelitian tentang pengelolaan zakat infaq shodaqah dalam upaya kesejahteraan masyarakat yaitu:

1. Untuk Mendeskripsikan tentang Efektivitas Pengelolaan Zakat dalam mengentaskan kemiskinan Warga Masyarakat Masjid Bahriyatul Wahab Rejotangan Tulungagung
2. Untuk Mendeskripsikan/ mengembangkan Efektivitas Pengelolaan Zakat dalam mengentaskan kemiskinan Warga Sekitar di Masjid Bahriyatul Wahab Desa Tanen Kecamatan Rejotangan

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan dua manfaat yaitu:

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sebagai acuan dalam menulis dan referensi dan wawasan pembaca tentang pemahaman Pengelolaan Zakat.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan dari penelitian ini dapat memberikan acuan untuk pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Pengelolaan Zakat.

- a. Bagi Lembaga: lebih dekat dengan sejarah Islam, praktis dan memudahkan, Dana terhimpun dialokasikan secara profesional.
- b. Bagi Akademik: Dapat meneguhkan kontribusi dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
- c. Bagi penulis selanjutnya: Menyempurnakan Iman, Bukti keimanan dan ketaatan, Membersihkan Hati dan Diri.

E. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

Penegasan istilah adalah istilah-istilah yang diteliti secara konseptual sesuai dengan kamus bahasa agar dalam penafsirannya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu antara lain:

a. Efektivitas

Efektivitas adalah keterangan yang artinya ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Sedikit dipahami bahwa efektifitas kalau usaha itu mencapai tujuan.⁷

⁷ Nalahudin Muhlisin, *Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perawat di Puskesmas Mlati Kabupaten Sleman*, tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2010), hlm. 9

b. Pengelolaan

Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁸

c. Zakat

Zakat adalah mengeluarkan Sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang – orang yang berhak menerimanya.⁹

d. Kemiskinan

Yang dimaksud kemiskinan disini yaitu keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan Kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global.¹⁰

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Penelitian dalam bab ini menaruh gambar secara singkat mengenai apa yang akan di bahas pada penelitian ini, antara lain: latar belakang, indentifikasi masalah yang di angkat, rumusan

⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, hlm, 119.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Eko Widiarto, *Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Pelaksanaan Jalan Kabupaten di Kabupaten Halmahera Timur*, tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2012), hlm 34

masalah penelitian, tujuan pembuatan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika skripsi.

2. Bab II Landasan Teori

Bab ini menjabarkan apa saja teori yang akan digunakan guna membahas variabel yang terdapat dalam penelitian. Dalam bab ini berisi tentang: a. Pengertian Zakat, b. Hukum Zakat, c. Penelitian Terdahulu, d. Jenis- Jenis Zakat, e. Yang Menerima Zakat.

3. Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini memaparkan pendekatan dan jenis penelitian, populasi pada penelitian, Teknik sampling dan sampel penelitian, variabel dan skala pengukuran penelitian, Teknik pengumpulan data serta instrument penelitian.

4. Bab IV Hasil Penelitian

Dalam bab ini memaparkan tentang hasil penelitian yang telah diteliti yaitu meliputi deskriptif data penelitian, pengujian hipotesis penelitian, dan hasil temuan penelitian.

5. BAB V Pembahasan

Dalam bab ini memaparkan tentang hasil penelitian yang menyingung hubungan penelitian dengan teori dan perbandingannya dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan.

6. BAB VI Penutup

Bab VI ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis memaparkan kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian dan memaparkan saran dari penelitian.